

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan membawa kemajuan bagi kehidupan masyarakat, anak-anak yang hidup saat ini adalah mereka yang di masa depan dapat mengambil alih peran dan perjuangan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, kehidupan anak-anak seharusnya penuh keceriaan, penuh harapan dan imajinasi dengan berbagai stimulus positif yang mampu mengarahkannya untuk meraih cita-cita di masa depan, sehingga dalam prosesnya anak-anak harus berada di lingkungan yang positif, terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi maupun kekerasan, baik itu di keluarga, di sekolah maupun di lingkungan dimana mereka menghabiskan waktu untuk bermain.

Konvensi Hak Anak (KHA) menguraikan Pentingnya pemenuhan hak-hak anak yaitu hak sipil dan kebebasan, hak anak yang berkaitan dengan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak mengenai kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak anak terkait pendidikan, waktu luang, budaya dan rekreasi, dan terakhir hak anak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk itu negara memiliki kewajiban untuk mendorong seluruh elemen baik keluarga maupun anggota masyarakat lainnya untuk menciptakan lingkungan yang aman dan ramah sehingga dapat memaksimalkan tumbuh kembang anak dengan segala potensi yang dimilikinya.

Namun akhir-akhir ini kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia justru semakin mengkhawatirkan, berdasarkan data yang dihimpun oleh KPAI angka kekerasan pada anak pada tahun 2015 mencapai 2000 kasus, dan 52% nya adalah kasus kekerasan seksual, kasus kekerasan tersebut paling banyak terjadi di keluarga, dan kemudian di lingkungan pendidikan. Dalam laporan Komisi Nasional perempuan, selama kurun waktu tahun 2015-2020 terdapat 51 aduan kasus kekerasan seksual pada lingkup pendidikan, yang mana kasus kekerasan seksual di tingkat universitas sebesar 27%, kemudian pesantren menempati urutan kedua dengan angka kasus kekerasan seksual sebesar 19% (Pebriaisyah et al., 2022).

Berbagai kasus kekerasan yang di lingkungan pendidikan semakin sering terjadi, seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Prof. Dadang Hawari pada tahun 2013, dimana kekerasan seksual dilakukan oleh oknum guru agama terhadap 25 orang santri di Kabupaten Nganjuk, kasus tersebut kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian (Hawari, 2013), dalam penelitian yang dilakukan oleh Campaka (2021) mengungkap kasus kekerasan seksual yang terjadi di pesantren tahfidz (penghafal Al-Qur'an) Al-Ikhlash dan sekolah Madani Boarding School yang berlokasi di kawasan Cibiru Kota Bandung, kemudian kasus yang menimpa murid murid Sekolah Selamat Pagi Indonesia (SPI) Malang yang melaporkan pimpinannya atas kasus pencabulan, dari kasus-kasus tersebut semua pelakunya adalah guru atau mentor yang dekat dengan anak-anak, bahkan pada kasus Bandung yang mana pelakunya adalah ustadz yang melakukan pemerkosaan terhadap santri perempuan di bawah umur sebanyak 13 santriwati dan terdapat 8 orang santriwati yang hamil, bahkan anak-anak dari hasil pemerkosaan tersebut dieksploitasi untuk mencari sumbangan dana untuk kebutuhan operasional pesantren (Pebriaisyah et al., 2022)

Kabupaten Tasikmalaya merupakan salah satu daerah yang juga mengalami permasalahan kekerasan terhadap anak, berdasarkan Studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada lembaga P2TP2A dan KPAID Kabupaten Tasikmalaya, terdapat 65 kasus kekerasan pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 terjadi 115 kasus, sedangkan kasus yang ditangani oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2021 terdapat 84 kasus kekerasan yang 29% di antaranya adalah kasus kekerasan seksual, tren kasusnya mengalami peningkatan pada tahun 2022 jika dilihat pada data sampai bulan april yang mencapai 11 kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan seksual tersebut meliputi pencabulan dan persetubuhan yang melibatkan anak- anak berusia 7 sampai 17 tahun dengan lokasi kejadian di rumah, tempat bermain dan juga ada beberapa kasus yang terjadi di lembaga pendidikan.

Kekerasan terhadap anak seringkali terjadi di lingkungan dekat korban, hasil penelitian Julia Whealin mengungkap bahwa sebagian besar kekerasan seksual terhadap anak dilakukan oleh orang yang dikenal dekat oleh korban, 30 persen diantaranya berasal dari keluarga korban, dan 60% lainnya adalah mereka

Elis Solihat, 2023

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

yang sering berinteraksi dengan korban, dan 10% adalah orang asing yang tidak mengenal korban (Kumalasari, 2022). Kesadaran orang tua untuk melindungi anak-anak dari kejahatan seksual masih sangat rendah, hal ini nampak dari keengganan orang tua untuk berbicara mengenai seks dengan anak, kebiasaan dan pandangan tentang bagian tubuh seseorang juga dapat mempengaruhi perspektif kekerasan seksual, seperti halnya kebiasaan mandi di tempat umum, maupun pergaulan antar lawan jenis yang dianggap hal biasa di satu daerah (Lewoleba & Fahrozi, 2020).

Beberapa dampak kekerasan seksual pada anak bisa ditemukan pada perubahan yang terjadi pada kondisi fisik korban yaitu kesulitan untuk tidur, sakit kepala yang terus menerus, nafsu makan yang menurun, korban merasakan sakit di area kemaluan, beresiko tertular penyakit seks menular, hingga yang paling buruk adalah kehamilan yang tidak diinginkan, selain itu korban juga akan mengalami trauma psikologis sebagai dampak dari kekerasan seksual yang dialaminya yaitu perubahan perilaku, merasa rendah diri dan tidak bersemangat dalam melakukan aktivitas sehari-hari. (Novrianza, 2022).

Dampak buruk yang diakibatkan oleh kekerasan terhadap anak seringkali kurang mendapatkan penanganan yang tepat, salah satunya karena penanganan kasus kekerasan terhadap anak hanya terfokus pada penanganan hukum kepada pelaku saja, penanganan yang bersifat refresif setelah kejadian berlangsung, sedangkan penanganan terhadap korban seringkali luput dari perhatian, hal ini dapat kita lihat pada kondisi keluarga yang seringkali tidak siap pada kondisi anak mereka yang menjadi korban kekerasan seksual, seringkali orang tua hanya memberikan nasihat agar korban bersabar, perbanyak sholat dan mengaji dimana hal tersebut dirasakan cukup oleh korban karena dirasa tidak mendapatkan dukungan dari orang tua (Sri, 2018).

Minimnya pengetahuan orang tua tentang kekerasan seksual maupun penanganannya tentu membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, sehingga penanganan korban kekerasan seksual perlu kerjasama atau adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Selain itu, dalam penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak seharusnya bersifat holistik dan terintegrasi artinya semua sisi memerlukan pembenahan dan penanganan, baik dari sisi medis, sisi individu,

Elis Solihat, 2023

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

aspek hukum yang masih mengandung banyak kelemahan dan kurangnya dukungan sosial (Noviana, 2015).

Salah satu yang belum banyak mendapatkan perhatian adalah korban dari kekerasan seksual sekalipun mereka yang berani melaporkan masih harus menghadapi beragam komentar negatif yang datang dari masyarakat maupun lingkungan terdekatnya seperti keluarga, padahal ketika menjadi korban dari kejahatan dan berani melaporkan maka korban paling tidak akan mengalami krisis dalam hal fisik, psikologis, sosial bahkan kemungkinan besar akan mengalami kesulitan finansial (Darmawan, 2018).

Maja Simarmata mengungkapkan bahwa tanggung jawab untuk melindungi kehidupan dan pemenuhan kebutuhan anak merupakan tanggung jawab berbagai pihak, yaitu kedua orang tua, keluarga, masyarakat dan Negara, tanggung jawab ini meliputi pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan, perlindungan yang diberikan terhadap anak juga berupa perlindungan terhadap kondisi psikologis anak yaitu terutama perkembangan kejiwaannya, sehingga anak dapat berkembang dan hidup secara normal tidak hanya pertumbuhan fisik saja tetapi perkembangan jiwa atau psikisnya (Kumalasari, 2022).

KPAI sebagai lembaga yang dibentuk oleh Negara dalam upaya perlindungan anak terkait dengan tugas yang diamanatkan oleh Undang Undang, sehingga lembaga tersebut harus aktif dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak, penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rafi Ashandia pada tahun 2021 yang menyoroti peran KPAI dalam menangani kekerasan seksual melalui media Online dan penelitian yang dilakukan oleh Dwi putri melati tahun 2015 yang mengungkap bahwa peran KPAI yang secara normatif adalah mensosialisasikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan perlindungan anak.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama menjadikan KPAI sebagai subjek penelitian, dan perbedaannya terletak pada fokus dan pendekatan penelitiannya, penelitian yang dilakukan oleh Abd. Rafi Ashandia memfokuskan kekerasan seksual pada anak secara tidak langsung yaitu melalui media online, sedangkan fokus peneliti adalah

Elis Solihat, 2023

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

kekerasan yang dilakukan secara langsung, kemudian pendekatan yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan pendekatan *library research*, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara langsung yaitu wawancara dan observasi.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan peneliti menemukan bahwa KPAID Kabupaten Tasikmalaya selain melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual melalui penguatan, namun juga melakukan berbagai upaya pendampingan secara langsung terhadap anak korban kekerasan, peneliti menemukan berbagai kasus kekerasan seksual merupakan menjadi kasus tertinggi yang terjadi di dalam keluarga dalam bentuk incest, hubungan pacaran seperti pencabulan dan persetubuhan, dan kekerasan seksual oleh oknum guru terhadap muridnya di lembaga pendidikan.

Pada bulan Desember di tahun 2021 di Kabupaten Tasikmalaya terungkap kasus pencabulan dilakukan oleh seorang oknum guru ngaji Pondok Pesantren Al-Falah Kecamatan Bantarkalong terhadap santriwatinya yang berakibat trauma dan terganggunya hak korban dalam mendapatkan pendidikan, kasus ini mendapatkan sorotan besar di berbagai media massa, dan perhatian yang besar dari lingkungan Pemerintahan Pusat Maupun Pemerintahan Daerah, sebagai salah satu daerah dengan jumlah Pondok Pesantren yang sangat banyak tentu pencabulan oleh seorang guru ngaji di sebuah pesantren menjadi satu ironi dan keprihatinan karena akan berdampak kepada kondisi psikologis santri ditengah tingginya minat orang tua untuk mengirim anak-anak mereka untuk mondok di pesantren.

Oleh karena itu, untuk mengkaji bentuk perlindungan anak-anak khususnya yang menjadi korban kekerasan seksual di lingkungan pendidikan, maka peneliti melakukan penelitian tentang Peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam pendampingan korban kekerasan seksual dengan mengambil kasus kekerasan seksual di Pondok Pesantren Al-Falah Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya.

## **1.2. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, dan sebagai upaya untuk membatasi ruang penelitian agar peneliti menjadi fokus pada permasalahan, maka yang menjadi permasalahan utama penelitian ini adalah berkaitan dengan rumusan masalah umumnya yaitu bagaimana peran Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya (Studi Kasus Kekerasan seksual di Pondok Pesantren Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya).

Adapun lebih rinci dijelaskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kekerasan seksual terhadap santriwati Pondok Pesantren Al Falah Kecamatan Bantarkalong Kabupaten Tasikmalaya?
2. Bagaimana implementasi peran KPAID dalam melaksanakan pendampingan terhadap santriwati korban kekerasan seksual?
3. Bagaimana faktor penghambat KPAID dalam melaksanakan pendampingan santriwati korban kekerasan seksual?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, penelitian ini disusun dengan tujuan umum dan tujuan khusus, adapun tujuan penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Peran KPAID dalam pendampingan korban kekerasan seksual di Kabupaten Tasikmalaya, dengan tujuan khususnya sebagai berikut:

1. Menganalisis bentuk kekerasan seksual yang terjadi pada santriwati Pondok Pesantren Al Falah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Menganalisis implementasi peran KPAID dalam melaksanakan pendampingan terhadap santriwati korban kekerasan seksual.
3. Menganalisis faktor penghambat KPAID dalam melaksanakan pendampingan santriwati korban kekerasan seksual.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Elis Solihat, 2023

*PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman baru tentang penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak, terutama pendampingan yang dilakukan oleh KPAID Kabupaten Tasikmalaya, mengingat berbagai kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan angka yang semakin mengkhawatirkan. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan memberikan sumbangsih dalam kajian ilmu pengetahuan sosial terutamanya pada kajian tentang sosialisasi, perilaku menyimpang, konflik dan kekerasan, selain itu diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pelaksanaan pendampingan korban kekerasan seksual di Indonesia.

- 1.4.1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dan acuan teoritis tentang pelaksanaan pendampingan sebagai salah satu penanganan kasus kekerasan seksual anak yang semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Diharapkan pula penelitian ini dapat menjadi bahan rujukan bagi berbagai pihak yaitu lingkungan pesantren maupun Madrasah dibawah Kementerian Agama untuk membangun sinergitas supaya lebih menyempurnakan proses dan standar pencegahan maupun penanganan korban kekerasan seksual, untuk kemudian proses tersebut dapat mencegah kasus kekerasan/kejahatan seksual pada anak.
- 1.4.2. Secara praktis bagi peneliti diharapkan dapat memperkuat pemahaman tentang beragam resiko kekerasan dan juga proses penanganan yang dapat dilakukan untuk menolong korban dan sebagai upaya pencegahan dan penanganan korban yang dapat dilakukan oleh lingkungan sekitar.
- 1.4.3. Segi kebijakan, Penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk perumusan kebijakan terutama dalam pengawasan lembaga pendidikan dan aturan turunan sebagai Implementasi Undang-Undangn perlindungan anak.
- 1.4.4. Segi isu serta aksi sosial, diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat pentingnya kesadaran hukum dan sebagai masukan pentingnya upaya menciptakan lingkungan fisik dan sosial yang aman dan ramah anak, penuh empati sehingga setiap anak memiliki kesempatan yang sama untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.

Elis Solihat, 2023

**PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA**

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

## **1.5. Struktur Organisasi Tesis**

Struktur organisasi berisi tentang sistematika penulisan tesis yang terdiri dari lima bab dan dapat dijabarkan dalam Bab I sebagai pendahuluan, yang di dalamnya terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan struktur Organisasi tesis, Bab II merupakan tinjauan pustaka di dalam kajian pustaka ini berisi mengenai data data dan literatur yang mendukung permasalahan serta teori teori yang digunakan sebagai pisau analisis, kemudian Bab III merupakan metode penelitian, yang di dalamnya memuat, desain dan jenis penelitian, penentuan informan dan lokasi penelitian, pengumpulan data, uji keabsahan data, instrumen penelitian, dan teknik analisis data, Bab IV merupakan hasil temuan dan pembahasan yang dikelola peneliti setelah mendapatkan data langsung dari lapangan dan kemudian dianalisis dan didukung oleh data-data sekunder, dan terakhir Bab V merupakan bagian penutup yang berisi simpulan, implikasi dan rekomendasi sebagai hasil refleksi dari keseluruhan isi tesis tersebut



Elis Solihat, 2023

*PERAN KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA DAERAH (KPAID) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KABUPATEN TASIKMALAYA*

Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) | [perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)